

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGELOLAN ASET NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI  
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**



**EDI PURNOMO  
20151440057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2019**

## **SKRIPSI**

# **KEWENANGAN PENGELOLAN ASET NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**“Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1 pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya”**



**Oleh :**

**EDI PURNOMO  
20151440057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Purnomo

NIM : 20151440057

Judul : Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan  
Undang-undang Nasionalisasi Oleh Tentara Nasional  
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul  
“Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan Undang-undang  
Nasionalisasi Oleh Tentara Nasional Indonesia”, berdasarkan dari hasil penelitian,  
pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, jika terdapat karya orang  
lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila  
dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab  
secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 13 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



**EDI PURNOMO**  
**NIM : 20151440057**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan  
Undang-undang Nasionalisasi oleh Tentara Nasional  
Indonesia

Nama mahasiswa : Edi Purnomo  
Nim : 20151440057

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.

Surabaya, 13 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

MURIDAH ISNAWATI, S.H.,M.H.

Dosen Pembimbing II

NUR AZIZAH HIDAYAT., S.H, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr.ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi oleh Tentara Nasional Indonesia

Nama mahasiswa : Edi Purnomo


Nim : 20151440057

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.

Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan Pengaji :


Ketua : Rizania Kharismasari, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : 1. Nur Azizah H., S.H., M.H

(.....)

2. Achmad Hariri, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

  
Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

*Bismillahahirrohmaanirrohiim*

*Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuhu.....*

*Alhamdulillah, Segala puji bagi ALLAH atas nikmat serta rahmat yang telah dianugerahkan kepada kami, tiada daya upaya atau kekuatan melainkan dari-Nya yang dengan kuasa dan izin ALLAH *subhanahuwata'ala* sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Oleh Tentara Nasional Indonesia**" sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.*

Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut pengikut beliau hingga akhir kemudian, beliau adalah suri tauladan yang baik, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti jejak jejak beliau sehingga kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan ini dan semata mata untuk kebaikan dunia lebih-lebih di Akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu juga dikarenakan berkat bantuan, bimbingan, motivasi atau dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada batas dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya, semoga dengan bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada kami, kami haturkan terima kasih.

1. Yth. Bapak Dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I kami yang telah banyak memotivasi dan mendorong kami untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Ibu Muridah Isnawati, S.H, M.H. selaku wakil Dekan I dan Kaprodi FH UM Surabaya.
5. Seluruh Dosen atau Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya diantaranya Ibu Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H., Bapak Sudarto, S.H., M.H., Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H., Ibu Rizania Kharismasari, S.H., M.H., Bapak Anang Doni Irawan, S.H., M.H., Bapak Ahmad Hariri, S.H., M.H., Bapak Satria Unggul, S.H., M.H., Bapak Qodar Purwo Sulistiyo, S.H., M.H. dan para dosen lainnya yang pernah mengajar dilingkungan FH ataupun bagian Admin yang turut juga mendukung akan terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu kami tercinta beserta bapak dan ibu mertua kami yang telah banyak mendoakan kami selama ini hingga akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah kami hingga akhir yang telah mendidik kami dan memberikan nasehat nasehat yang baik, perjuangan dan pengorbanan rasa jerih payah keduanya tidak dapat kami balas, kami haturkan do'a semoga keduanya selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan-Nya.

7. Istriku Stefani Diana Sihwinanti dan Anakku Rachel Annaiya Akiko Diana Purnomo yang telah banyak membantu, mendukung, serta selalu setia mendampingi penulis dalam menjalani kehidupan yang keras ini.
8. Keluarga besar kami, saudari tercinta Devi Purwati beserta saudara tercinta Sugeng Dianto yang telah banyak memberi kami semangat dan dukungan untuk dapat segera menyelesaikan program kuliah kami.
9. Sahabat kami tercinta kelas P2K FH 2015 Edi Purnomo .SH., Muchtar Hadi Firdaus .SH., Dennis Rian .P.SH., Zulhilmi Rizki Filhaj .SH., Hairurrahman .SH., Bambang Soleha .SH., Rahman Ardi. SH., Fifie Fressillia .SH., Siti Chomaria .SH., Rantika Dwi Santi.SH., Annisa Wahyu Ningrum .SH., Oktavia Wulandari .SH., Cholifah .SH., Ludia Kartika Wisanti .SH , Dassy Rusdiana .SH. kalian adalah team terbaik, sahabat seperjuangan terbaik, dan teman berkeluh kesah terbaik selama kita bersama sejak 2015 hingga kapanpun.
10. Teman satu bimbingan terima kasih telah menjadi teman bertukar pikiran dan telah banyak memberi masukan bagi penulis.
11. Kelas Reguler FH 2015 dengan rasa solid dan kekompakan, saling memberi semangat demi terselesaiya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada bapak satpam, petugas parkir, petugas kebersihan serta para pegawai Kampus Universitas Muhammadiyah yang lainnya.

Surabaya, 13 Juli 2019

**Edi Purnomo**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
<b>BAB II KEWENANGAN TNI MENGELOLA ASET NEGARA</b>	
2.1. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia .....	10
2.1.1. Definisi Kewenangan Menurut Teori.....	10
2.1.2. Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang TNI.....	11
2.1.3. Kewenangan Berdasarkan Menteri Keuangan .....	12
2.1.4. Pemilihan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara.....	13
2.1.5. Pengamanan aset .....	15
2.2. Pengelolaan Aset TNI .....	18
2.2.1. Pengertian sewa .....	18
2.2.2. Bentuk kerjasama .....	22
2.3. Prosedur pelaksanaan kewenangan pengelolaan aset.....	25
2.3.1. Berdasarkan peraturan menteri keuangan .....	26

2.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Aset Negara Berdasarkan Menteri Pertahanan .....	27
2.3.3. Berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi .....	28
2.4. Diskresi dari peraturan /freies ermessen .....	29
2.4.1. Pengertian Diskresi .....	29
2.4.2. Alasan-alasan diskresi .....	29
2.5. Analisa kewenangan pengelolaan aset barang milik negara .....	30
2.5.1. Analisa Penentuan Aset.....	31
2.5.2. Analisa Pemilihan Kerjasama Barang Milik Negara.....	32
2.5.3. Analisa Pengamanan Aset .....	33
2.5.4. Analisa Tentang Kewenangan TNI Dalam Pengelolaan Aset Negara .....	33

### BAB III UPAYA HUKUM BAGI MITRA TNI DALAM PEMANFAATAN BMN

3.1. Pengertian upaya hukum .....	35
3.2. Upaya hukum non litigasi .....	35
3.2.1.Upaya Hukum Non Litigasi Dalam Hukum Perdata.....	35
3.2.2.Mediasi.....	36
3.2.3.Arbitrase .....	36
3.2.4.Konsiliasi.....	37
3.3. Upaya Hukum Litigasi .....	38
3.3.1. Wanprestasi .....	38
3.3.2. Perbuatan Melawan Hukum .....	39
3.3.3. Tidak Punya Kewenangan.....	39
3.4. Analisa Upaya Hukum Bagi Mitra TNI Yang Dirugikan Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara .....	40

### BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	42
4.2. Saran .....	43

DAFTAR PUSTAKA .....	44
----------------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Jamilah, F. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- P. Soemartono, R. G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jl. Palmerah Barat 33-37 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pamudji. (1985). *Kerjasama Antar Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rokhim, A. (2013, Februari-Mei). Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Dinamika Hukum*, 136-148.
- Simorangkir, J. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1982). *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung jawab*. Bandung: Fokus Media.
- Visi Yustisia. (2014). *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun* (1 ed., Vol. 280). Jakarta: Visimedia.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, A. (2010). *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Bandung: CV. Lubuk Agung.

Zulmawan, W. (2017). *Panduan Praktis Kerjasama Aset Pemerintah, TNI dan BUMN*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

## **JURNAL**

Bo'a, F. Y. (2018). *Uud 1945 Mpr Dan Keniscayaan Amandemen (terkait kewenangan konstitutif MPR dan kebutuhan amandemen kelima UUD 1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maryono. (2013). Jurnal Hukum Militer. *Pengamanan Aset Tanah TNI Dari Penguasaan Liar*, 18-19.

Nurhajizah. (2013, MEI 6). Jurnal Hukum Militer. *Penguasaan Tanah Negara Oleh Kemhan/Tni*, 1, 1. Retrieved April 1, 2019

Susanta, D. J. (2013). Aspek Hukum Pengelolaan Tanah Aset TNI. *Jurnal Hukum Militer*, 8.

Susilo, A. B. (2015). Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 133-152.

Wijayanti, A. (2014, Mei). Kedudukan Hukum Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 Sebagai Dasar Pemberian Hak Pensiuun Bagi Pekerja PT. BRI Persero Tbk. *Perspektif*, XIX, 115 - 124.

Wijayanti, A. (n.d.). Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing.

## **WEBSITE**

Indonesia, M. P. (2014). *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.

Retrieved from <https://www.kemhan.go.id>: <https://www.kemhan.go.id/itjen/category/peraturan-menteri-pertahanan>

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015, Maret 17). *Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Retrieved April 21, 2019, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-54pmk062015>

Pengadilan Negeri Surabaya. (2016, Maret 4). *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Nomor 47/G/2016/PN SBY*. Dipetik Maret 31, 2019, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya: [sipp.pnsurabayakota.go.id/index.php/detail\\_perkara](http://sipp.pnsurabayakota.go.id/index.php/detail_perkara)

TNI, P. (2015, Desember 21). *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id>: <https://www.kemhan.go.id/itjen/?s=peraturan+ panglima +tni+ no+ 49 +tahun+ 2015 #>

wijayanti, a. (2012, 12 17). *gagasan hukum*. Retrieved 4 4, 2019, from <https://gagasanhukum.wordpress.com>:<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/17/kedudukan-yurisprudensi>

Wijayanti, A. (2012, 12 17). *Gagasan hukum*. Dipetik 3 31, 2019, dari <https://gagasanhukum.wordpress.com>:<https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/17/kedudukan-yurisprudensi-sebagai-upaya-perlindungan-pekerja-outsourcing/amp/>